

SKRIPSI

**PENANGGULANGAN SECARA INTEGRAL TINDAK PIDANA
PROSTITUSI *ONLINE* MELALUI APLIKASI *MICHA*T DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Oleh:

DANENDRA TSAQIFTA VALERIAN FIRJATULLAH

2000024197

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

THESIS

**INTEGRAL COUNTERMEASURES AGAINST ONLINE PROSTITUTION
THROUGH THE *MICHA*T APPLICATION IN
THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA**



Written by:

DANENDRA TSAQIFTA VALERIAN FIRJATULLAH

2000024197

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA**

2024

**PENANGGULANGAN SECARA INTEGRAL TINDAK PIDANA
PROSTITUSI *ONLINE* MELALUI APLIKASI *MiChat* DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin membawa berbagai macam perubahan sehingga menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak negatif daripada perkembangan ini salah satunya prostitusi yang saat ini beralih menjadi prostitusi *online*. Prostitusi saat ini semakin bervariasi macamnya salah satunya melalui aplikasi *MiChat*. *Michat* merupakan suatu aplikasi kirim pesan dan berbalas pesan yang ramai digunakan oleh masyarakat. Banyaknya kasus terkait dengan prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat* yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dari itu perlu diketahui apa saja penyebab terjadinya praktik prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat* yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta serta bagaimana upaya-upaya penanggulangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan praktik prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat* dan bagaimana upaya-upaya penanggulangannya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder dengan dilengkapi metode pendekatan berupa pendekatan kasus, pendekatan analisis, dan pendekatan struktural serta metode pengumpulan data berupa deskriptif kualitatif menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dari narasumber. Hasil dari penelitian ini, menyatakan faktor utama yang menjadikan terjadinya praktik prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat* yaitu faktor ekonomi serta adanya fitur-fitur yang memudahkan pekerjaan para PSK dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masih terbilang belum berjalan secara menyeluruh. Perlu dilakukan pembaharuan dari segi kebijakan penal maupun non penal dalam upaya secara pre-emptif, preventif, dan represif sehingga nantinya penanggulangan dapat berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci: *Penanggulangan Integral, Tindak Pidana, Prostitusi Online, MiChat*

**INTEGRAL MANAGEMENT OF THE CRIME OF ONLINE
PROSTITUTION THROUGH THE MICHAT APPLICATION IN
THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA**

ABSTRACT

The development of information and communication technology is currently increasingly bringing various kinds of changes, giving rise to both positive and negative impacts. One of the negative impacts of this development is prostitution which is now turning to online prostitution. Prostitution is currently increasingly varied, one of which is through the MiChat application. Michat is an application for sending messages and replying to messages that is widely used by the public. There are many cases related to online prostitution via the MiChat application that occur in the Special Region of Yogyakarta, therefore it is necessary to know what causes the practice of online prostitution via the MiChat application that occurs in the Special Region of Yogyakarta and how to overcome them. This research aims to determine the factors that cause the practice of online prostitution through the MiChat application and how to overcome it.

This type of research is empirical normative legal research. The data for this research is obtained from primary and secondary sources, complemented by an approach methodology that includes case approach, analytical approach, and structural approach. The data collection methods used are descriptive qualitative methods, utilizing literature studies and field studies through interviews with informants.

The results of this research state that the main factors that cause the practice of online prostitution to occur through the MiChat application are economic factors and the existence of features that make the work of prostitutes easier and the efforts made to overcome this are still not yet comprehensive. Reforms need to be made in terms of penal and non-penal policies in pre-emptive, preventive and repressive efforts so that later countermeasures can run optimally.

Kata Kunci: *Integral Prevention, Crime, Online Prostitution, MiChat*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi, ilmu pengetahuan, dan komunikasi saat ini kian hari semakin membawa berbagai macam perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi memiliki dampak positif yaitu sebagai salah satu penunjang untuk memudahkan kegiatan sehari-hari manusia. Dampak positif dari kemajuan teknologi yaitu sebagai salah satu penunjang untuk memudahkan kegiatan sehari-hari manusia namun, disisi lain terdapat juga dampak negatif daripada perkembangan ini salah satunya dalam bidang kesusilaan yang semakin hari marak yaitu prostitusi *online* yang menjadikan penggunaan internet bertujuan untuk menggunakan perangkat elektronik untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (Arief, 2011: 34).

Prostitusi atau praktik pelacuran merupakan profesi yang usianya sama tuanya dengan peradaban manusia (Kartono, 2005: 207). Saat ini kegiatan prostitusi bukanlah lagi permasalahan yang baru ditengah masyarakat, prostitusi saat ini tidak hanya marak terjadi di kota-kota besar namun juga sudah menjalar ke pinggiran kota. Prostitusi memiliki dua aktivitas dimana terdapat aktivitas terorganisir dan ada pula yang berbentuk individual. Bentuk terorganisir ialah munculnya lokalisasi seperti contoh, klub malam, rumah bordir, dan panti pijat, sedangkan yang individual atau tidak terorganisir dapat ditemukan perempuan yang menjajakan diri di pinggir jalan dari pasaran kelas menengah hingga kelas bawah (Khumaerah, 2017: 64).

Melihat pada ketentuan mengenai peraturan tentang prostitusi, pada dasarnya prostitusi melibatkan beberapa pihak seperti muncikari, pekerja seks, dan pengguna

jasa. Muncikari merupakan orang atau pihak yang membantu para pekerja seks untuk menemukan pengguna jasa, seperti menyewakan hotel atau kamar untuk pekerja seks yang akan menjalankan transaksi bisnis mereka. Hasil dari prostitusi tersebut, muncikari dapat menarik keuntungan dari para wanita pekerja seks komersial. Kajian hukum pidana telah mengatur prostitusi dalam Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 30 *Juncto* Pasal 4 ayat 1 (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana hal ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan muncikari yang mempermudah perbuatan cabul dengan orang lain atau seorang wanita sebagai mata pencahariannya dalam prostitusi dapat dikenakan ancaman pidana penjara ataupun pidana denda.

Perkembangan teknologi dan informasi yang kian berkembang pesat saat ini menyimpan berbagai dampak minusnya contohnya *video* pornografi, dan banyak lagi perbuatan asusila lainnya yang dilakukan melalui internet (Sonbai, 2019: 274). Semakin berkembangnya teknologi internet, maka muncul kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet yang dikenal dengan kejahatan dunia maya, bagian daripada kejahatan tersebut yakni prostitusi *online* atau dapat dikatakan sebagai pelacuran *online* (Maulidya, 2008 :2). Prostitusi *online* merupakan prostitusi yang berbasis pada media elektronik dalam penggunaannya sehingga prostitusi *online* jauh lebih mudah untuk berkomunikasi, aman, bertemu, dan mempercepat transaksi.

Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan. Salah satu faktor tersebut ialah prostitusi *online* yang dilakukan menggunakan aplikasi *MiChat* sebagai sarana atau metode pelaksanaannya. Aplikasi *MiChat* merupakan salah satu aplikasi yang sedang *trending* pada tahun 2020 hingga saat ini dimana aplikasi ini ditujukan untuk memudahkan penggunaannya agar bisa berkomunikasi secara terus menerus dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Terkait dengan hal ini, (Prasetyo, 2019: 24) mengemukakan bahwa, *MiChat* merupakan seperangkat aplikasi percakapan secara *online* yang memiliki keunggulan fitur untuk mendeteksi jarak orang-orang disekitar. Fitur tersebut dinamakan “Teman Sekitar” atau “*People Nearby*” dengan cara pengguna baik pelaku ataupun calon pengguna jasa tetap di area tertentu yang menggunakan aplikasi *MiChat* (Damayanti, 2022 :3).

Aplikasi *MiChat* telah dilengkapi berbagai macam fitur yang lengkap seperti fitur *chat* secara *personal* atau pribadi dan juga *group*, dan dapat berbagi foto maupun *video*. Hal ini tidak berbeda jauh dengan aplikasi-aplikasi dengan layanan pesan instan lainnya. Pengembang *MiChat*, MICHAT PTE. LIMITED yang terdata berbasis di Singapura, menyebutkan bahwasannya aplikasi ini ditujukan untuk memudahkan penggunaannya agar bisa berkomunikasi secara terus menerus dengan keluarga, saudara, rekan kerja maupun teman. Sama dengan seperti layanan media sosial lainnya seperti *Line*, *Messenger*, *WhatsApp*, *Direct Message Instagram*, *Telegram*, dan lain sebagainya (<https://kumparan.com>). *MiChat* kedapatan difungsikan sebagai aplikasi secara negatif, maka tentu hal ini juga dapat

berdampak atau disamakan fungsinya di aplikasi lain. Perlu diingat bahwa *MiChat* telah beberapa kali diindikasikan dengan prostitusi *online*.

Para pelaku atau pekerja seks komersial yang menggunakan *MiChat* ditujukan guna mempermudah untuk saling berkomunikasi, bertemu, dan melakukan transaksi dengan calon pengguna jasa para pekerja seks komersial melalui akun aplikasi mereka. *MiChat* sendiri dapat juga mengirimkan dan menerima pesan, berbagai foto dan *file*, hingga melakukan panggilan telepon maupun *video* baik secara pribadi maupun grup dan mengetahui jarak yang akan ditempuh dan lokasi terkini para pengguna aplikasi *MiChat*.

Polresta Jogja berhasil mengungkap kasus prostitusi *online* dengan tujuh korban yang dimana rata-rata masih di bawah umur dimana praktik prostitusi *online* ini didalangi oleh pasangan suami istri asal jogja dilansir dari Detik.com. Kasat Reskrim Polresta Jogja AKP Archye Nevada mengatakan kasus ini, pasutri WD (35) dan istrinya PNY (34) dibantu tiga tersangka lain yakni DDK (38), FAN (23), serta AH (23). Kasus ini sama dengan kasus-kasus yang sebelumnya dimana para tersangka memanfaatkan aplikasi *MiChat* yang selanjutnya WD sebagai muncikari dengan merekrut PSK, lalu PNY sebagai muncikari germo dan juga sebagai PSK itu sendiri, DDK sebagai operator aplikasi *MiChat* dan administrasi keuangan, FAN sebagai operator aplikasi *MiChat* dan mencari tamu, serta AH sebagai operator *MiChat* dan mencari tamu ujar Kasat Reskrim Polresta Jogja AKP Archye Nevada dalam jumpa pers di Mapolresta Jogja pada tanggal 14 April 2023 (DetikJateng, 2023)

Praktik prostitusi tidak hanya ditemukan di Indonesia, namun juga di banyak negara yang mana pelacuran sudah dianggap sebagai mata pencaharian yang bahkan pekerjaan tersebut sudah termasuk pekerjaan yang legal dan terdaftar. Pelacuran akan tetap ada dan sulit bahkan hampir tidak mungkin bisa diberantas selama kebutuhan seks atau hawa nafsu yang lepas kendali dari kemauan dalam hati nurani manusia itu masih ada. Jika hal ini tidak dapat diberantas, setidaknya kita mampu untuk mengurangi jumlah praktik prostitusi *online*. Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “PENANGGULANGAN SECARA INTEGRAL TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* MELALUI APLIKASI *MICCHAT* DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah dipaparkan oleh Penulis, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab Pekerja Seks Komerisal menggunakan aplikasi *MiChat* dalam melakukan aktivitas prostitusi *online*?
2. Bagaimana upaya penanggulangan secara integral tindak pidana prostitusi *online* yang menggunakan aplikasi *MiChat* di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Pembahasan

1. Faktor Penyebab Aktivitas Prostitusi *Online* Khususnya Pada Aplikasi *MiChat* di Daerah Istimewa Yogyakarta

- a. Keadaan ekonomi, yang mana seseorang terpaksa menjalankan kegiatan prostitusi *online*. Hal ini tidak terkecuali dimana PSK ini berasal dari keluarga yang miskin, harus menjadi tulang punggung keluarga dan kebutuhan mendesak sehingga harus mampu membiayai diri sendiri maupun keluarga.

Faktor tersebut umumnya menjadi alasan utama yang Penulis temukan saat melakukan wawancara terhadap PSK yang menjajakan dirinya melalui aplikasi *MiChat*. Salah satunya mbak AL (23) tahun yang menjelaskan bahwa alasan terjun menjadi PSK karena berasal dari keluarga *broken home*. Sewaktu narasumber duduk di bangku SMA, kedua orang tuanya mengalami perceraian sehingga mbak AL ini memutuskan untuk mengikuti ibunya, sehingga terpaksa harus menjadi tulang punggung keluarga.

Mbak NT (28) tahun juga menyampaikan hal yang sama saat ditanya mengapa memilih profesi PSK sebagai mata pencaharian, dengan suara yang pelan ia menjelaskan. Sebelum ia terjun menjadi profesi PSK, mbak NT merupakan seorang pegawai di pasar swalayan. Pandemi *covid-19* mengakibatkan mbak NT di PHK sehingga membuat faktor ekonominya sangat anjlok dan terpaksa harus mencari pekerjaan lainnya. Mbak NT sudah mencoba

pekerjaan lainnya dan juga sudah mendapatkan pekerjaan baru, namun ia merasa tidak cocok dengan segi pekerjaan, lingkungan, dan upahnya, sehingga ia melakukan pengunduran diri dari pekerjaannya. Setelah beberapa saat, munculah teman mbak AL dimana ia memberi tahu adanya aplikasi yang sedang *trending* pada saat itu, yaitu aplikasi *MiChat*, karena melihat adanya celah untuk melakukan pekerjaan yang cukup mudah dengan pendapatan yang dapat dibilang tinggi, mbak AL langsung terjun ke dalam dunia PSK.

Mbak AL juga menjelaskan bahwa dirinya ada keinginan untuk berhenti bekerja menjadi PSK. Alasan dirinya ingin berhenti dari pekerjaan ini, karena harus menemani dan memuaskan nafsu para lelaki hidung belang yang mana hal ini membuat mbak AL sangat terkuras tenaga maupun pikirannya. Apalah daya Mbak AL juga tidak bisa menolak karena keterbatasan ekonominya yang membuat dirinya harus tetap bekerja menjadi PSK.

Keinginan untuk berhenti pun disampaikan juga oleh mbak NT yang menjelaskan bahwa seandainya saat itu ekonominya tidak turun dan tidak di PHK, mungkin ia tidak akan menjadi PSK. Karena menurut mbak NT menjadi PSK tidaklah mudah, tidak seperti yang dibayangkan bahwasannya menjadi PSK sangat mudah untuk mencari keuntungan. Mbak NT membantah dengan tegas, menjadi PSK sangatlah melelahkan dan menguras energi, di satu sisi harus merias wajah setidaknya agar nyaman dipandang oleh pelanggan dan

juga harus melayani para hidung belang yang berbeda-beda karakternya sehingga hal itulah yang menjadikan pekerjaan tersebut melelahkan.

- b. Faktor Sosiologis, merupakan salah satu faktor yang tidak kalah penting alasan para PSK terjun ke dalam praktik prostitusi *online* yang mana rekan-rekannya sudah terlebih dahulu terjun ke dalam dunia prostitusi.

Saat Penulis melakukan wawancara, hal seperti ini disampaikan oleh beberapa PSK dalam wawancara salah satunya yaitu mbak AL, ia menjelaskan sebelumnya ia dikenalkan dunia prostitusi oleh mantan rekan kerjanya saat masih bekerja sebagai LC (*Lady Company*). Saat itu mbak AL diajak serta dikenalkan bagaimana cara menggunakan aplikasi MiChat serta bagaimana pengoprasiaannya. Setelah diajarkan oleh mantan rekan kerjanya, mbak AL tertarik karena melihat bagaimana rekan kerjanya ini mendapatkan keuntungan yang banyak dari pekerjaan tersebut.

Mbak NT mengatakan hal yang sama, bahwa ia mengetahui profesi PSK tersebut karena dikenalkan oleh mantan rekan kerjanya yang telah terlebih dahulu terjun ke dunia prostitusi. Rekan kerjanya yang juga mengenalkan aplikasi *MiChat* sebagai media untuk mencari pelanggan kepadanya dan bagaimana cara penggunaannya. Hal tersebut yang membuatnya tergoda karena melihat penghasilan

dari rekan kerjanya sehingga membuat Mbak NT mengikuti jejaknya dengan terjun ke dunia prostitusi.

- c. Faktor Perkembangan Teknologi, teknologi yang sangat cepat menjadikan sebuah faktor terjadinya praktik prostitusi konvensional beralih menjadi praktik prostitusi *online*, saat diwawancarai oleh Penulis apakah aplikasi *MiChat* memudahkan dalam mencari pelanggan. Salah satu yang diwawancarai ialah mbak AL, ia menjelaskan. Menurutnya dengan adanya aplikasi *MiChat* ini sangat mempermudah dalam mencari pelanggan dan juga tidak harus menjajakan diri di pinggir jalan saat tengah malam.

Hal yang sama diungkapkan oleh mbak NT, saat diwawancarai dengan pertanyaan yang sama dalam waktu dan tempat yang berbeda, mereka sama-sama mengutarakan, jika aplikasi *MiChat* sangat membantu dalam mencari pelanggan, karena mudahnya akses, serta keamanan dimana hal ini para PSK bisa menggunakan identitas palsu mereka, mbak NT ditanyai sehari dapat melayani pelanggan dengan bantuan aplikasi *MiChat* yang mana ia dapat melayani pelanggan dari aplikasi *MiChat* kurang lebih 3-5 pelanggan dalam satu hari.

- d. Faktor Keluarga, salah satu yang biasa ditemukan dalam faktor ini adalah *broken home*. Sebuah kondisi dimana suatu keluarga terjadi ketidak samaan tujuan atau perbedaan pendapat yang menyebabkan pada perceraian atau perpisahan. Biasanya hal ini menyebabkan suatu

anggota keluarga mengalami sakit hati dan menimbulkan rasa ingin balas dendam.

Penulis dalam hal ini bertanya apa yang mendorong anda sendiri memilih profesi ini kepada salah satu PSK, yaitu mbak AL saat diwawancarai oleh Penulis di suatu kamar hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mba AL menerangkan bahwa alasan daripada ia memilih profesi ini salah satunya yaitu *broken home* yang mana kedua orang tuanya mengalami perceraian, hal ini menjadikan mba AL harus hidup dengan ibunya dan mau tidak mau harus menjadi tulang punggung keluarganya.

2. Penanggulangan Secara Integral Tindak Pidana Prostitusi *Online* yang Menggunakan Aplikasi *MiChat* di Daerah Istimewa Yogyakarta

1) Kebijakan Non Penal

Kebijakan non-penal terbagi menjadi dua upaya pre-emptif dan preventif yang merupakan segala usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan menjaga keamanan serta ketertiban di dalam masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya dimana hal ini juga termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dengan tujuan utamanya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam maupun membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

Masyarakat memiliki pandangan bahwa prostitusi merupakan sebuah perilaku yang terbilang sangat jorok, kotor dan menodai segala aspek dalam agama yang mana salah satu penyakit sosial ialah fakta yang tidak dapat terbantahkan. Menghapuskan prostitusi pun juga tidak mungkin dan merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Prostitusi tidak dapat ditangani secara sembarangan yang mana hanya melihat dari satu sisi dan juga tidak hanya menilai berdasarkan aspek moral semata.

Satria Penyidik Sub Direktorat V/Siber Ditreskrimsus Polda DIY (wawancara pada 2 Mei 2024) menjelaskan bahwa kebijakan non penal terbagi menjadi 2 upaya, yaitu pre-emptif dan preventif yang antara lain;

a) Upaya Pre-emptif

Upaya ini merupakan tindakan atau upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan untuk mencegah kejahatan prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat*. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian antara lain berupa, himbauan mengenai sanksi hukum dan sanksi moral jika ditemukan ada seseorang yang melakukan praktik prostitusi *online*. Upaya lainnya berupa siraman rohani, contohnya seperti ceramah agama oleh para pemuka agama.

Upaya ini diutamakan pada menanamkan nilai dan norma dalam diri seseorang. Kesempatan untuk melakukan praktik prostitusi *online* akan tetap ada, namun jika tidak ada niatan untuk melakukan hal tersebut maka nantinya kejahatan tidak akan terjadi.

b) Upaya Preventif

Upaya preventif biasa juga disebut sebagai tindakan preventif. Upaya ini dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah dengan tujuan untuk menjaga agar kejahatan tersebut kedepannya tidak timbul atau terjadi lagi. Pencegahan ini dilakukan pada tindakan untuk mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta guna meminimalisir praktik prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat* dan aplikasi lainnya, antara lain:

1. Melakukan patroli keliling daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya praktik prostitusi *online* dimana dilakukan razia yaitu hotel-hotel melati (kelas bawah). Hotel berbintang yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta jarang ditemukan kegiatan praktik prostitusi *online* karena berdasarkan penjelasan beliau para PSK jarang sekali menggunakan hotel berbintang disebabkan tarif hotel yang sangat mahal dan banyak pelanggan praktik prostitusi *online* lebih memilih hotel melati atau hotel-hotel tingkat bawah yang dinilai lebih ekonomis. Satria Penyidik Sub Direktorat V/Siber Ditreskrimsus Polda DIY, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki operasi yang dilakukan setiap 1 bulan sekali yang dinamakan “Operasi Maya Progo” yang telah dilakukan sejak tahun 2019 yang mana polisi akan melakukan patroli dalam bidang kejahatan

siber atau dunia maya, yang menargetkan pelaku-pelaku tindak pidana penipuan online, prostitusi online, dan perjudian online.

2. Pihak Kepolisian juga melakukan *take down* terhadap konten-konten yang mengarah kepada prostitusi *online* dan jika terdapat laporan dari masyarakat terkait dengan adanya prostitusi *online* maka akan ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pihak Kepolisian dalam menangani tantangan hukum dan teknis dalam penyelidikan dan penuntutan kasus prostitusi *online* bekerja sama dengan instansi terkait seperti contohnya BAPAS, LPPA, LPSK, Psikolog dan yang lainnya.
3. Pihak Kepolisian juga bekerja sama dengan Kominfo yang nantinya keberadaan pelaku prostitusi *online* melalui media elektronik akan dicari dengan melacak nomor telepon selular serta juga melacak nomor IMEI (*International Mobile Equipment Identify*) yang mana hal ini berfungsi sebagai nomor identitas dari suatu telepon selular yang sifatnya unik karena tidak sama antara satu *mobile phone* dengan lainnya.
4. Upaya lainnya melakukan pembinaan serta penyuluhan hukum terkait dengan bahaya dari kejahatan prostitusi *online*. Beliau juga menjelaskan bahwa penyuluhan ini biasanya dilakukan di sekolah-sekolah dan juga kampus-kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai dampak negatif apabila memilih pekerjaan sebagai Pekerja Seks Komersial serta memberikan penyuluhan mengenai

tindak pidana yang akan dikenakan kepada pelaku praktik prostitusi *online*.

5. Pihak Kepolisian memiliki program untuk memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat melalui media sosial seperti *Instagram*, *Twitter*, dan *Facebook* tentang bahaya dan konsekuensi dari terlibat dalam praktik prostitusi *online* serta langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan jika ingin melaporkannya.

Penulis memberikan pertanyaan berupa apa saja kendala-kendala dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi *online* khususnya melalui aplikasi *MiChat* dalam kebijakan non penal yaitu pihaknya mengalami keterbatasan pada alat yang kurang memadai sehingga menghambat penelusuran terkait praktik tersebut. Hambatan ini karena sulitnya mencari para pelaku yang mana prostitusi melalui media *online* berbeda dengan praktik prostitusi konvensional. Prostitusi *online* berbeda karena prostitusi ini tidak menyediakan tempat secara khusus dan lokasi spesifik seperti praktik prostitusi konvensional yang menyediakan tempat-tempat lokalisasi. Tempat para pelacur praktik prostitusi *online* yang menggunakan aplikasi *MiChat* diketahui sering berganti di beberapa hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak hanya menetap pada satu tempat seperti hotel, losmen, atau villa serta identitas para pelaku yang sering berganti dengan menggunakan nama samaran dengan tujuan menghilangkan jejaknya sehingga hal ini lah yang menyulitkan pihak

Kepolisian untuk menyelidiki kasus praktik prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat*.

Kendala atau hambatan lain yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menanggulangi praktik prostitusi *online* bahwa karena praktik tersebut sangat bergantung pada media elektronik maka nomor telepon selular ini yang menjadi kendala utama. Nomor selular yang digunakan pada aplikasi *MiChat* ini digunakan untuk melakukan praktik prostitusi tersebut sering berganti-ganti dan banyak dari nomor dari akun aplikasi *MiChat* yang digunakan untuk mendaftar sudah tidak aktif sehingga sulit untuk melacak keberadaan para pelaku. Beliau juga menambahkan bahwa mengumpulkan para saksi yang begitu sulit, hal ini disebabkan rata-rata yang menjadi saksi ialah perempuan-perempuan yang dipekerjakan tidak mau terlibat dalam kasus ini serta memilih untuk tidak datang untuk diminta menjadi saksi.

2) Kebijakan Penal

Praktik prostitusi *online* merupakan bagian tanggung jawab dari Kepolisian dan merupakan hal yang sangat penting, karena banyaknya kasus praktik prostitusi *online* yang mana kita ketahui sangat meresahkan warga, sehingga hal ini menjadi tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban serta kenyamanan dalam bermasyarakat. Kepolisian telah melakukan berbagai upaya demi menghapuskan praktik prostitusi *online*, namun tetap saja hal tersebut tetaplah ada dan terus menerus tumbuh di dalam kehidupan masyarakat dan tidak dapat dihilangkan, kita

ketahui bahwa praktik prostitusi *online*, hal ini karena praktik prostitusi yang saat ini telah beralih menjadi *online* itu telah ada atau hidup sama tuanya dengan kehidupan manusia itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan dari Satria Penyidik Sub Direktorat V/Siber Ditreskrimsus Polda DIY (wawancara pada 2 Mei 2024) upaya Kepolisian khususnya dalam kebijakan penal atau secara represif dalam menanggulangi praktik prostitusi *online* yang menggunakan aplikasi *MiChat* di Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain;

a) Upaya Represif

Upaya ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang dimana tindakan tersebut berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya ini dilakukan dengan menanggulangi secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya praktik prostitusi. Adapun upaya represif yang telah dilakukan oleh pihak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat* dan aplikasi lainnya adalah sebagai berikut;

1. Membentuk satuan fungsi dengan tujuan menangani kasus terkait dengan praktik prostitusi melalui media elektronik atau *online*. Satuan ini dibentuk untuk melakukan fungsi penyamaran agar nantinya pelaku dapat dikejar, ditemukan, serta diamankan,
2. Pihak Kepolisian dalam mencari para pelaku praktik prostitusi melalui aplikasi *MiChat* dan aplikasi lainnya, nantinya akan di serahkan

- kepada dinas sosial untuk dilakukan rehabilitasi. Mereka dididik untuk lebih paham dalam pengetahuan agama untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik dimata sosial,
3. Pihak Kepolisian memberikan saran kepada para pelaku praktik prostitusi agar tidak terjerumus lagi dijalan yang salah.
 4. Memberikan teguran kepada pemilik hotel, losmen, atau villa yang disinyalir sebagai tempat praktik prostitusi,
 5. Pihak Kepolisian juga memberikan penerapan hukum yang dalam hal ini melalui proses penyidikan yang kemudian diserahkan kepada pihak yang berwenang

Pihak Kepolisian berpendapat bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi secara integral tindak pidana praktik prostitusi *online* melalui aplikasi media sosial yaitu *MiChat* sampai saat ini belum menemukan jalan yang efektif. Hal ini didorong oleh sebagian masyarakat yang masih acuh tak acuh dan lebih memilih untuk tidak mengetahui hal tersebut dan sebagian juga hanya mementingkan kepentingan pribadi sendiri yang menjadikan tidak maksimalnya penanggulangan praktik prostitusi *online* tersebut.

Sebenarnya Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki perda yang mengatur tentang Pekerja Seks Komersial yang tercantum dalam PERDA Istimewa Yogyakarta No. 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Ditempat-Tempat Umum. Perda tersebut dianggap sudah tidak relevan dan dianggap tidak cukup kuat untuk menghapus pelacuran sampai ke

akar-akarnya. Kenyataannya Perda tersebut masih banyak hal yang belum diatur seperti muncikari, salon, spa dan pijat plus-plus, maupun pengguna PSK dan PSK, perda tersebut hanya menjangkau pelacuran yang dilakukan di tempat umum. Perda tersebut seharusnya senantiasa dibentuk serta diorientasikan dengan berbagai pendekatan dan memperhatikan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mana saat ini kita ketahui bahwa teknologi informasi semakin maju, maka dari itu perlu dilakukannya revisi terkait Perda tersebut agar nantinya hal ini akan berperan sebagai jaminan utama dengan tujuan untuk melindungi serta menciptakan keharmonisan masyarakat serta sebagai pengendalian kejahatan yang nantinya dapat terwujudkan.

Melihat pengaturan di beberapa daerah Indonesia salah satunya di DKI Jakarta terdapat peraturan daerah yang mengatur terkait dengan sanksi pidana bagi pengguna PSK dan PSK, sebagai contoh pada Pasal 42 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertuban Umum, yang menyebutkan;

Setiap orang dilarang:

- a. menjadi penjaja seks komersial;
- b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
- c. memakai jasa penjaja seks komersial.

Orang yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda

paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Masalah pelacuran di Indonesia sebenarnya masih belum disebutkan secara terang-terangan, bagaimana hukuman untuk pelacur di dalam ketentuan pidana yang mengatur masalah pelacuran dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang saat ini berlaku maupun KUHP Nasional atau Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku 3 Tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya, yakni pada tahun 2026. KUHP yang saat ini berlaku maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 nyatanya tidak terdapat pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri, namun terdapat ketentuan untuk menjerat penyedia PSK atau muncikari, yaitu:

1. KUHP yang saat ini berlaku

Pasal 296 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000,

Pasal 506 yang berbunyi:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun.

2. KUHP Nasional atau Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

Pasal 420 menyebutkan:

“Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.”

Pasal 421 menyebutkan:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3.”

Menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri didalam KUHP yang saat ini berlaku maupun KUHP Nasional tidak ada ketentuan khusus yang mengatur terkait dengan hal tersebut, namun jika pelanggan PSK tersebut mempunyai pasangan resmi (atas dasar pernikahan), dan kemudian pasangannya tersebut mengadakan perbuatan pasangannya yang memakai jasa PSK, maka orang yang memakai jasa PSK dan PSK tersebut dapat dijerat dengan pasal perzinaan sebagai berikut;

1. KUHP yang saat ini berlaku

Pasal 284 yang berbunyi:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,

- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
 - 2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
 - 3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
 - 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
 - 5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.
2. KUHP Nasional atau Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

Pasal 411 menyebutkan:

- a) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.
- b) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - 1) suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan,
 - 2) orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- c) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- d) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Permasalahan tersebut dapat dijerat menggunakan pasal diatas dengan syarat, persetubuhan harus dilakukan dengan dasar suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak (Soesiolo, 1991: 209). Kesimpulan dari pasal-pasal tersebut mengatakan bahwa KUHP yang saat ini berlaku maupun KUHP Nasional hanya dapat digunakan untuk

menjerat *germo* atau *muncikari*, sedangkan pengguna jasa PSK maupun PSK itu sendiri tidak terdapat pengaturannya, namun dapat dijerat menggunakan pasal perzinaan atau diatur kembali dalam peraturan daerah masing-masing.

Minimnya perangkat hukum yang dimiliki oleh negara serta tidak adanya sanksi pidana yang tegas dikenakan terhadap para pelaku tindak pidana prostitusi *online*. Melihat keberhasilan Negara-negara Islam dalam memberantas prostitusi adalah sanksi pidana yang dikenakan para pelaku zina yang tidak main-main. Negara Islam menerapkan hukuman cambuk bagi para pelaku zina yang belum menikah dan cambuk serta rajam bagi pezina yang sudah menikah. Hal ini berbeda dengan yang ada di negara kita apabila zina yang dilakukan atas dasar suka sama suka hanya diberi peringatan serta bimbingan saja, hal ini terkecuali kepada pelaku *germo* dan *human trafficking* (perdagangan orang) dalam perspektif eksploitasi seksual serta pelaku delik perselingkuhan yang dijerat dengan pidana penjara.

Faktor yang paling penting yakni tidak adanya *political will* dari pemerintah. Hal ini disinyalir bahwa adanya campur tangan dari pihak aparat keamanan dalam pelaksanaan praktik prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat*. Keamanan dan perlindungan yang diberikan dari para penegak hukum inilah yang seringkali menyulitkan dalam menanggulangi maupun pemberantasan bisnis-bisnis prostitusi *online* yang menurut Penulis tidak hanya terjadi di Indonesia namun diseluruh dunia.

Merujuk pada perbuatan prostitusi yang dilakukan *online* termasuk dalam hal penggunaan aplikasi *MiChat* maka hal tersebut diatur dalam Undang-Undang ITE (UU No. 19 Tahun 2016), yang menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. KUHP sebagai penafsiran sistematis yaitu sebagai ketentuan umum maka diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik. Pasal 27 ayat (1) UU ITE sendiri menyatakan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Secara eksplisit aplikasi *MiChat* yang digunakan para PSK merupakan hal yang bersifat melanggar Undang-Undang Elektronik dimana mereka menyebarkan informasi yang bersifat pornografi. Dengan melihat pada ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, seseorang yang mana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat pelanggaran kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan keadaannya dapat

dimintakan pertanggung jawaban pidana menurut hukum pidana termasuk Pekerja Seks Komersial yang tanpa perantara muncikari yang menyebarkan informasi yang berbau pornografi.

Negara lain seperti Swedia, Norwegia, Islandia, Irlandia, dan Prancis merupakan beberapa negara yang melarang atau meng-ilegalkan praktik prostitusi. Salah satu dari negara tersebut, Swedia merupakan salah satu negara yang sukses besar memberikan perubahan yang signifikan terhadap praktik prostitusi yang ada di Swedia. Pemerintah Swedia dengan tujuan untuk memberantas kegiatan praktik prostitusi yang terjadi dimana mereka membentuk aturan hukum atau kebijakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap pengguna jasa PSK dalam sebuah Undang-Undang yang dikenal dengan nama *Sex Purchase Act*. Berdasarkan berbagai penelitian, UU yang dibentuk pemerintah Swedia ini berhasil dan membuat praktik prostitusi di Swedia berubah secara signifikan. Pemerintah Swedia mengeluarkan UU ini pada tahun 1999 dimana mengkriminalisasi pengguna jasa seks yang dikenal dengan *Sex Purchase Act*. Berdasarkan UU ini para pengguna jasa PSK dianggap melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan, sementara PSK merupakan korban daripada kekerasan tersebut dan membutuhkan bantuan.

Kebijakan yang digunakan oleh daerah-daerah lain seperti Perda DKI Jakarta dan kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara yang disebutkan diatas patut dijadikan sebagai contoh dalam penerapan

pengaturan terkait prostitusi di Indonesia maupun pembaharuan pada Perda Daerah Istimewa Yogyakarta terutama pada penanganan praktik prostitusi. Perlu adanya keseriusan politik (*political will*) untuk melaksanakan kebijakan ini. Kebijakan-kebijakan diatas terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang terkait prostitusi yang mana mengandung aspek penjara sebagai tujuan pidana untuk mencegah dan memberantas praktik prostitusi.

Mendasari upaya-upaya yang telah dilakukan baik dari kebijakan penal maupun non-penal secara pre-emptif, preventif, dan represif yang ditangani oleh pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Penulis belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini tentunya perlu diberlakukan penanganan yang serius dengan penegakan hukum yang tidak hanya ada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan serta kemanfaatan hukum.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan mengenai penanggulangan secara integral tindak pidana prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat*, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusah masalah pada penelitian sebagai berikut;

1. Faktor penyebab terjadinya praktik prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat* di Daerah Istimewa Yogyakarta yakni didasarkan pada faktor aplikasi *MiChat* sendiri yang mudah digunakan serta aman untuk melakukan praktik prostitusi

online. Mudah dalam hal ini karena di dalam aplikasi *MiChat* terdapat fitur “*people nearby*” yang mana memudahkan untuk PSK mencari pelanggan dengan jangkauan pasar yang bervariasi dan fitur tersebut juga memudahkan para pengguna maupun PSK dalam menggunakan aplikasi tersebut untuk mengetahui jarak di antara mereka. Selain faktor tersebut bahwa para PSK menggunakan aplikasi *MiChat* untuk praktik prostitusi *online* karena faktor ekonomi dimana terdesak akan kebutuhan ekonomi, faktor lingkungan karena dalam pergaulan yang negatif, faktor kemajuan teknologi dimana menyalahgunakan aplikasi *MiChat* untuk melakukan praktik prostitusi *online*.

2. Upaya yang telah dilakukan dalam menaggulangi permasalahan prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat* yaitu upaya preventif serta pre-emptif yakni melakukan penyuluhan hukum serta pembinaan mengenai bahaya kejahatan prostitusi *online* serta melakukan kerjasama pihak Kepolisian dengan dinas terkait untuk melakukan penyuluhan dampak negatif daripada prostitusi *online*. Upaya preventif lainnya berupa patroli keliling daerah-daerah atau yang disebut “Operasi Maya Progo”. Upaya represif yang telah dilakukan yaitu memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis menyimpulkan bahwa aktivitas praktik prostitusi *online* menggunakan aplikasi *MiChat* yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sebenarnya telah menjadi sebuah rahasia umum dimata masyarakat yang hal tersebut merupakan suatu kegiatan yang dinilai menodai norma agama, namun sebagian pihak juga beranggapan bahwa hal tersebut malah membawa dampak positif lainnya yang

mana tidak dapat dikesampingkan. Berdasarkan hal tersebut maka akan sulit untuk diberantas atau dihilangkan jika masih saja ada pihak yang merasa kegiatan tersebut dapat membawa dampak positif.

Saran

1. Kedepannya untuk para Pekerja Seks Komersial (PSK) agar dapat menemukan jalan atau pekerjaan lainnya agar nantinya dapat mencukupi kebutuhan ekonominya dengan cara yang lebih baik serta tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat sehingga hal ini juga akan menghindari dari segala jenis dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik prostitusi *online* seperti pergaulan bebas yang nantinya akan menyebabkan penularan penyakit kelamin.
2. Kepada pihak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Sub Direktorat V Siber Ditreskrimsus Polda DIY harus lebih tegas dan perlu mengambil langkah ataupun upaya hukum terkait dengan keberadaan aplikasi *MiChat* yang mana menimbulkan transaksi prostitusi *online* dengan bekerja sama dengan tempat penginapan, penyedia platform yaitu *MiChat* serta memberikan edukasi serta pembinaan pelaku praktik prostitusi *online* yang tepat atau efektif serta bijak. Mengingat hal ini merupakan aspek yang penting guna menciptakan lingkungan di dalam dunia maya yang sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alam, Andi Samsu. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Ali, Achmad. 2008. *Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*. Ed. 1, Cet. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. ed. 1. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arief, Barda Nawawi. 2011a. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Cet. 3. Semarang: Pustaka Magister.
- Arief, Barda Nawawi. 2011b. *Pornografi Pornoaksi Dan Cybersex Cyberporn*. Cet.1. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro : Semarang.
- Arief, Barda Nawawi. 2015. *Ilmu Hukum Pidana Integralistik*. Cet.1. Yogyakarta: New Jersey : UPP STIM YKPN YOGYAKARTA.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Burlian, Paisol. 2016. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT BUMI Aksara.
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*.
- Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial*. Cetakan ke. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lutfan, Muntaqo. 2006. *Porno: Definisi & Kontroversi*. Kesatu. Yogyakarta: Jagad Pustaka.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Cet.7. Bogor: Ghalia Indonesia.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Soedjono, Dirjosisworo. 1997. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Cet.1. Bandung: Bandung Karya Nusantara.
- Sugiyono, D. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet.19. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. 13. Jakarta: Rajawali Press.
- Syamsuddin, Aziz. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Ed.1, cet. edited by Tarmizi. Jakarta: Stora Grafika.
- Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Artosa, Odam Asdi. 2018. "Pekerja Migran Dan Ekonomi Informal Ilegal (Prostitusi) Di Wilayah Pasar Kembang, Yogyakarta." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 5(1):21. doi: 10.22146/jps.v5i1.35400.
- Damayanti, Irma, Yusuf Hidayat, and Reski P. 2022. "Aplikasi Michat Sebagai Media Prostitusi Online Di Banjarmasin." *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)*
- Flora, Henny Saida. 2021 . "Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online." *Journal Justiciabellen (JJ) Vol. 02, No. 02, Juli 2021,*

h. 120-138 Available Online at <https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/JJ> P-ISSN: 2774-3764 E-ISSN:2774-8375

Gulo, Ardi Saputra, Sahuri Lasmadi, and Khabib Nawawi. 2021. “Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1(2):68–81. doi: 10.22437/pampas.v1i2.9574.

Hasanah, Uswatun 2020. "Pendekatan Kultural Dalam Pembentukan Karakter Bangsa." *Jurnal Maharsi, Volume 2. No. 2. e-ISSN 2684-8686 , p-ISSN 2656-2499.* <https://doi.org/10.33503/maharsi.v2i2.1178>.

Khakim, Mufti. 2016. “Undang-Undang Pornografi Dalam Tinjauan Politik Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Novelty* 7(3):43–56. doi: 10.26555/novelty.v7i3.a3933.

Khumaerah, Nasrullah. 2017. “Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Al-Khitabah* III(1):62–73.

Marthsian Yeksian Anakotta. 2019. “Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral.” *Jurnal Belo* No. 1:21.

Nurgiansah, T. Heru. 2020. “Fenomena Prostitusi Online Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.” *Jurnal Kewarganegaraan* 17(1):27. doi: 10.24114/jk.v17i1.14208.

Yanto, Oksidelfa. 2016. “Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16(2):187–96. doi: 10.15408/ajis.v16i2.4449.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (ITE)

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 (18/1954) (PERDA DIY)

Karya Ilmiah

Amal, Ibang Ichlasula. 2021. “*Fenomena Pekerja Seks Komersial Perempuan Dengan Menggunakan Aplikasi Michat Di Kota Palembang Sumatra Selatan.*” Universitas Sriwijaya.

Maulidya, Risgaluh. 2008. “*Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Polresta Pekanbaru.*” *Jom Fakultas Hukum: Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Polresta* III(2):1–17.

Indah Retno Ningrum. 2014. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Perempuan Menjadi Pekerja Seks Komersial di Wisata Karaoke.*”

Prasetyo, Bambang. 2019. “*Prostitusi Online Melalui Aplikasi Pertemanan ‘Wechat Dan Michat’ Di Kijang Kota Kabupaten Bintan.*”

Pujiastuti, Wahyulia. 2022. “*Prostitusi Online Anak Dibawah Umur Melalui Aplikasi Michat (Studi Kasus Terhadap 5 Anak Inisial NM, NS, TI, ST, IC).*” Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Program Studi Kriminologi.

Rivai, Hengky Adin. 2012. “*Fenomena Perempuan Pekerja Seks Komersial Dengan Menggunakan Aplikasi Chatting Internet Relay Chat MIRC Di Yogyakarta.*” Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial.

Rosyadi, Ahmad. 2011. “*Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia.*” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum.

Sudrajat, A. (2015). *Nilai Moral Dalam Novel Surga Cinta Vanessa Karya Miftahul Asror Malik dan Relevansinya Dengan Pembelajaran sastra di SMA. 1–97.*

Sonbai, Alexander Imanuel Korassa. 2019. “*Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online.*” 4(2):272–83.

Website

DetikJateng. 2023. “*Pasutri Di Jogja Jajakan Gadis Belia Via MiChat, Segini Tarifnya Sekali Kencan.*” *Adji G Rinepta* 2. Retrieved November 18, 2023 (<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6673082/pasutri-di-jogja-jajakan-gadis-belia-via-michat-segini-tarifnya-sekali-kencan>).

Endah. 2020. “*Pengertian Aplikasi Michat.*” *Metodeku.Com* 1. Retrieved November 24, 2023 (<https://metodeku.com/pengertian-aplikasi-michat/>).

Kompas.com. 2023. “*Kasus Prostitusi Online Di Sleman, 4 Orang Ditangkap, Ada Yang Tawarkan Anak Di Bawah Umur.*” *Wijaya Kusuma, Khairina* 1. Retrieved November 18, 2023 (<https://yogyakarta.kompas.com>).